



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 285 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH
KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN.

KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan persiapan pengadaan tanah pengganti Tanah Kalurahan;
- b. melakukan musyawarah objek pengadaan tanah pengganti Tanah Kalurahan;
- c. menetapkan nilai tanah pengganti Tanah Kalurahan;
- d. menandatangani berita acara kesepakatan harga tanah pengganti Tanah Kalurahan; dan
- e. menandatangani berita acara pelepasan tanah pengganti Tanah Kalurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
5. Lurah Murtigading Kapanewon Sanden.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 285 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PENGADAAN TANAH PENGGANTI
TANAH KALURAHAN
MURTIGADING KAPANEWON
SANDEN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina I	Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat
2.	Pembina II	Bupati Bantul
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Penghageng Kawedanan Panitikismo Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		7. Panewu Sanden 8. Lurah Murtigading Kapanewon Sanden

BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH